



## PANDANGAN ULAMA BANJAR TERKAIT BANYU PENERANG HATI

Akhmad Zubair<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: [akhamd.zubair@gmail.com](mailto:akhamd.zubair@gmail.com)

Received 20-11-2025 | Revised form 15-12-2025 | Accepted 14-01-2026

### Abstract

Banyu Penerang Hati is a spiritual practice that has lived and developed within the cultural and religious traditions of the Banjar community. This practice is generally carried out by reciting prayers, *ṣalawāt*, and verses of the Qur'an over water, which is then consumed or used with the expectation of attaining inner peace, ease in learning the Qur'an, and spiritual strengthening in worship. This article aims to examine the perspectives of Banjar scholars regarding the practice of banyu penerang hati from the viewpoints of Islamic faith (*'aqīdah*) and Islamic law. The study employs a qualitative method with a field research approach, involving interviews with Banjar scholars and supported by relevant literature review. The findings indicate that Banjar scholars generally regard banyu penerang hati as a permissible practice, provided that it does not contain elements of polytheism (*shirk*) and is not believed to function as an independent cause of benefit. This practice is understood as a spiritual *wasilah* rooted in supplication, the blessings (*barakah*) of Qur'anic recitations, and complete reliance on Allah SWT as the sole source of benefit.

**Keywords:** Banyu Penerang Hati; Banjar Scholars; Religious Tradition; *Wasilah*; *Barakah*.

### Abstrak

Banyu penerang hati merupakan salah satu praktik spiritual yang hidup dan berkembang dalam tradisi masyarakat Banjar. Praktik ini umumnya dilakukan dengan cara membacakan doa, selawat, dan ayat-ayat Al-Qur'an ke dalam air, kemudian air tersebut diminum atau digunakan dengan harapan memperoleh ketenangan, kemudahan dalam belajar Al-Qur'an, serta penguatan hati dalam beribadah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pandangan ulama Banjar terhadap praktik banyu penerang hati ditinjau dari perspektif keimanan dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*), melalui wawancara dengan ulama Banjar, serta didukung oleh studi literatur yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ulama Banjar pada umumnya memandang banyu penerang hati sebagai praktik yang dibolehkan selama tidak mengandung unsur kesyirikan dan tidak diyakini sebagai sebab independen dari manfaat. Praktik ini dipahami sebagai *wasilah* spiritual yang bertumpu pada doa, keberkahan bacaan Al-Qur'an, dan keyakinan penuh kepada Allah SWT sebagai satu-satunya pemberi manfaat.

**Kata Kunci:** Banyu Penerang Hati; Ulama Banjar; Tradisi Keagamaan; *Wasilah*; *Barakah*

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



### PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang bersifat universal memiliki kemampuan untuk berinteraksi secara dinamis dengan budaya lokal di berbagai wilayah, termasuk dalam kehidupan masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Interaksi tersebut melahirkan beragam praktik keagamaan yang mengandung nilai spiritual, sosial, dan budaya, serta

berfungsi sebagai sarana internalisasi ajaran Islam dalam konteks lokal. Salah satu praktik keagamaan yang masih dikenal dan digunakan oleh sebagian masyarakat Banjar adalah banyu penerang hati.

Banyu penerang hati dipahami sebagai air yang telah dibacakan doa, selawat, atau ayat-ayat Al-Qur'an oleh guru agama atau orang saleh, kemudian digunakan dengan tujuan tertentu, seperti menenangkan hati, memudahkan pemahaman dalam belajar Al-Qur'an, menjaga keistiqamahan ibadah, serta memohon kesehatan dan keselamatan. Praktik ini tidak dilepaskan dari keyakinan bahwa bacaan Al-Qur'an dan doa memiliki pengaruh spiritual yang mendalam, terutama apabila dibacakan oleh orang yang dikenal memiliki kesalehan dan kedekatan dengan Allah SWT.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ulama Banjar, praktik banyu penerang hati telah dikenal sejak lama dan dipahami sebagai bagian dari tradisi keagamaan masyarakat. Dalam pandangan ulama, air pada dasarnya merupakan benda mati, namun ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan doa, maka diharapkan rahmat dan keberkahan Allah SWT menyertainya hingga memberi pengaruh positif bagi orang yang menggunakannya.<sup>1</sup> Meskipun demikian, praktik banyu penerang hati juga tidak lepas dari perbedaan pandangan di tengah umat Islam. Sebagian kelompok menilai praktik tersebut tidak memiliki dasar yang eksplisit dalam hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga cenderung ditinggalkan. Di sisi lain, ulama Banjar yang mengamalkannya menegaskan bahwa tidak semua amalan harus memiliki contoh langsung dari Nabi, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tauhid dan syariat Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini berupaya mengkaji pandangan ulama Banjar terhadap praktik banyu penerang hati, dengan menempatkannya dalam kerangka keimanan, konsep wasilah, dan batasan syariat Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang proporsional mengenai praktik keagamaan lokal agar tidak terjebak pada sikap penolakan total maupun penerimaan tanpa batas.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam pandangan ulama Banjar terhadap praktik banyu penerang hati, khususnya terkait asal-usul, tujuan spiritual, bentuk pelaksanaan, serta kedudukannya dalam perspektif keimanan dan hukum Islam. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan ulama Banjar yang memiliki otoritas keilmuan dan pengalaman dalam membimbing praktik keagamaan masyarakat.

Selain data lapangan, penelitian ini juga didukung oleh data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur, meliputi kitab-kitab fikih, usul fikih, kaidah fikih, serta buku dan artikel ilmiah kontemporer yang relevan dengan tema wasilah, barakah, dan tradisi

---

<sup>1</sup> Ust. Abdurakhman Ust. Ahmad Syaubari, "Wawancara Dengan Guru dan Ulama Banjarmasin," 1 Januari 2026.

keagamaan dalam Islam. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengaitkan hasil wawancara dan literatur dalam kerangka ajaran tauhid dan batasan syariat Islam, serta diperkuat dengan teknik triangulasi untuk menjaga keabsahan dan validitas data penelitian.

## PEMBAHASAN

### 1. Asal-Usul dan Makna Spiritual Banyu Penerang Hati dalam Tradisi Banjar

Berdasarkan hasil wawancara, ulama Banjar menjelaskan bahwa praktik banyu penerang hati telah dikenal sejak lama dan menjadi bagian dari tradisi keagamaan masyarakat Banjar. Praktik ini tidak dipahami sebagai ajaran baru yang terlepas dari Islam, melainkan sebagai bentuk ikhtiar spiritual yang berkembang seiring dengan proses internalisasi nilai-nilai Islam dalam budaya lokal. Ulama menegaskan bahwa penggunaan air sebagai media doa juga dikenal dalam tradisi umat Islam di berbagai wilayah, termasuk di kawasan Timur Tengah, sehingga praktik ini tidak sepenuhnya asing dalam khazanah Islam.<sup>2</sup>

Secara konseptual, air dalam Islam memiliki kedudukan penting sebagai sarana kehidupan dan penyucian. Al-Qur'an menyebut air sebagai sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup, yang menunjukkan bahwa air memiliki nilai simbolik yang kuat dalam ajaran Islam.<sup>3</sup> Dalam konteks ini, penggunaan air dalam praktik banyu penerang hati dipahami oleh ulama Banjar sebagai pemanfaatan simbol kehidupan untuk menyertai doa dan bacaan ayat-ayat Al-Qur'an, bukan sebagai benda yang diyakini memiliki kekuatan mandiri.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa ulama Banjar memandang air sebagai benda mati yang tidak memiliki pengaruh apa pun secara independen. Namun, ketika air tersebut dibacakan doa, selawat, dan ayat-ayat Al-Qur'an, maka diharapkan bacaan tersebut menjadi sebab turunnya rahmat Allah SWT kepada orang yang menggunakannya. Pemahaman ini menegaskan bahwa orientasi keyakinan dalam praktik banyu penerang hati tetap tertuju kepada Allah SWT sebagai satu-satunya pemberi manfaat dan penolak mudarat.<sup>4</sup>

Pandangan tersebut sejalan dengan konsep *barakah* dalam Islam. Barakah dipahami sebagai kebaikan yang bertambah dan menetap karena kehendak Allah SWT, bukan karena zat benda tertentu. Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa barakah tidak melekat secara independen pada suatu objek, melainkan hadir karena izin Allah dan keterkaitannya dengan amalan yang dibenarkan oleh syariat.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Ust. Ahmad Syaubari, "Wawancara Dengan Guru dan Ulama Banjarmasin."

<sup>3</sup> "Surat Al-Anbiya' Ayat 30: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," diakses 14 Januari 2026, <https://quran.nu.or.id/al-anbiya'/30>.

<sup>4</sup> Ust. Ahmad Syaubari, "Wawancara Dengan Guru dan Ulama Banjarmasin."

<sup>5</sup> *Ushul fiqh al-Islami juz 2 | PERPUSTAKAAN PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH* (t.t.), diakses 14 Januari 2026, [//lib-pps.ar-raniry.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow\\_detail%26id%3D4314](http://lib-pps.ar-raniry.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D4314).

Dengan demikian, air dalam banyu penerang hati hanya berfungsi sebagai wasilah, sementara sumber keberkahan tetap berasal dari Allah SWT.

Dalam praktiknya, bacaan yang digunakan dalam banyu penerang hati bervariasi, tergantung kepada guru yang membacakan dan kebutuhan orang yang meminta. Ulama Banjar menyebutkan bahwa bacaan yang umum digunakan meliputi Surah al-Fatihah, selawat kepada Nabi Muhammad SAW, serta ayat-ayat Al-Qur'an lainnya yang diyakini memiliki keutamaan. Variasi bacaan ini menunjukkan bahwa banyu penerang hati tidak memiliki bentuk ritual yang baku dan mengikat, melainkan bersifat fleksibel dan kontekstual.<sup>6</sup>

Makna utama dari banyu penerang hati, menurut ulama Banjar, adalah untuk melembutkan dan menguatkan hati agar lebih mudah menerima dan mengamalkan ajaran Al-Qur'an. Praktik ini sering digunakan sebagai ikhtiar spiritual agar seseorang istiqamah dalam membaca Al-Qur'an, memiliki ketenangan batin, serta terjaga amal dan ibadahnya. Pemahaman ini sejalan dengan tujuan utama ajaran Islam yang menekankan pembinaan hati (*tazkiyat al-nafs*) sebagai fondasi kesalehan individu.<sup>7</sup>

Ulama Banjar juga menjelaskan bahwa praktik ini memiliki akar pada kebiasaan para orang saleh terdahulu yang menggunakan doa dan bacaan Al-Qur'an sebagai sarana penguatan spiritual. Air yang telah dibacakan doa oleh orang alim dipandang memiliki nilai simbolik karena dikaitkan dengan kesalehan dan keilmuan orang yang membacakannya. Namun demikian, keyakinan ini tetap dibatasi oleh prinsip tauhid, bahwa kesalehan seseorang dan bacaan Al-Qur'an hanyalah sebab, sedangkan pengaruh hakiki sepenuhnya berada di tangan Allah SWT.<sup>8</sup>

Dengan demikian, asal-usul dan makna spiritual banyu penerang hati dalam tradisi Banjar tidak dapat dilepaskan dari interaksi harmonis antara ajaran Islam dan budaya lokal. Praktik ini dipahami sebagai bentuk ikhtiar spiritual yang berorientasi pada penguatan keimanan dan pembinaan hati, selama tetap berada dalam koridor tauhid dan tidak disertai keyakinan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

## **2. Banyu Penerang Hati sebagai Wasilah dan Konsep Tauhid dalam Pandangan Ulama Banjar**

Berdasarkan hasil wawancara, ulama Banjar menegaskan bahwa inti persoalan dalam praktik banyu penerang hati terletak pada aspek keyakinan. Ulama secara konsisten menekankan bahwa yang memberikan manfaat, ketenangan, kemudahan, maupun kesembuhan bukanlah air, bacaan, ataupun orang yang membacakannya, melainkan Allah SWT semata. Air dalam praktik banyu

---

<sup>6</sup> Ust. Ahmad Syaubari, "Wawancara Dengan Guru dan Ulama Banjarmasin."

<sup>7</sup> *Ihya' Ulum ad-Din Juz 3 : Li Imam al-Ghazali* ([s.n.], [s.a.]), Shanghai Jiaotong, [//pustaka.uinsu.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow\\_detail%26id%3D7419%26keywords%3D](http://pustaka.uinsu.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D7419%26keywords%3D).

<sup>8</sup> Ust. Ahmad Syaubari, "Wawancara Dengan Guru dan Ulama Banjarmasin."

penerang hati hanya diposisikan sebagai wasilah atau sarana untuk menyertai doa dan ikhtiar spiritual, bukan sebagai sebab yang berdiri sendiri.<sup>9</sup>

Pemahaman wasilah tersebut dijelaskan oleh ulama Banjar melalui analogi yang sederhana namun teologis, yaitu makanan dan obat. Ulama menyatakan bahwa makanan tidak memiliki kekuatan mandiri untuk mengenyangkan, dan obat tidak memiliki kekuatan independen untuk menyembuhkan. Keduanya hanya berfungsi sebagai sebab lahiriah yang ditetapkan oleh Allah dalam sunnatullah, sementara hasil akhirnya sepenuhnya bergantung pada kehendak Allah SWT.<sup>10</sup>

Pandangan ini sejalan dengan prinsip dasar tauhid dalam Islam yang menegaskan bahwa hanya Allah SWT yang memiliki kekuasaan mutlak atas segala manfaat dan mudarat. Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa apabila Allah menimpakan suatu keburukan, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia, dan apabila Allah menghendaki kebaikan, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Ayat ini menjadi fondasi teologis utama dalam menilai praktik-praktik keagamaan agar tidak bergeser ke arah keyakinan yang menyimpang.<sup>11</sup>

Dalam kajian akidah Ahlussunnah wal Jama'ah, penggunaan wasilah dibenarkan selama tidak menafikan keesaan Allah dalam perbuatan-Nya (tauhid rububiyah). Al-Bajuri menjelaskan bahwa sebab-sebab lahiriah tidak memiliki pengaruh hakiki, melainkan hanya berfungsi sebagai sarana yang diciptakan Allah untuk mewujudkan kehendak-Nya.<sup>12</sup> Dengan demikian, penggunaan air yang telah dibacakan doa dalam banyu penerang hati tetap berada dalam koridor akidah yang lurus selama keyakinan pelakunya tidak teralihkan kepada media tersebut.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa ulama Banjar memberikan batasan tegas terhadap praktik banyu penerang hati. Apabila seseorang meyakini bahwa air tersebut memiliki kekuatan tersendiri di luar kehendak Allah, maka keyakinan tersebut dinilai menyimpang dan berpotensi mengarah pada kesyirikan. Oleh karena itu, ulama menekankan pentingnya pendidikan akidah agar masyarakat memahami perbedaan antara wasilah dan keyakinan yang berlebihan terhadap benda.<sup>13</sup>

Dalam konteks ini, praktik banyu penerang hati dipahami sebagai bagian dari ikhtiar spiritual yang bersifat batiniah. Ikhtiar tersebut sejalan dengan konsep tawakal dalam Islam, yaitu menggabungkan usaha lahiriah dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Ibn Qayyim al-Jawziyyah menegaskan bahwa

---

<sup>9</sup> Ust. Ahmad Syaubari, "Wawancara Dengan Guru dan Ulama Banjarmasin."

<sup>10</sup> Ust. Ahmad Syaubari, "Wawancara Dengan Guru dan Ulama Banjarmasin."

<sup>11</sup> "Surat Al-An'am: Arab, Latin Dan Terjemah Lengkap | Quran NU Online," diakses 14 Januari 2026, <https://quran.nu.or.id/al-anam>.

<sup>12</sup> "Tuhfat al-Murid Sharh Jawharatul Tawhid: Arabic, al-Bajuri," diakses 14 Januari 2026, [https://kitaabun.com/shopping3/tuhfat-murid-sharh-jawharatul-tawhid-arabic-bajuri-p-4150.html?currency=EUR&srsItd=AfmBOormH0Plpj7o\\_hYkchOZKQ-6TpzMqNxx712f\\_d31WAOdhZu7v4U8](https://kitaabun.com/shopping3/tuhfat-murid-sharh-jawharatul-tawhid-arabic-bajuri-p-4150.html?currency=EUR&srsItd=AfmBOormH0Plpj7o_hYkchOZKQ-6TpzMqNxx712f_d31WAOdhZu7v4U8).

<sup>13</sup> Ust. Ahmad Syaubari, "Wawancara Dengan Guru dan Ulama Banjarmasin."

tawakal yang benar tidak menafikan usaha, tetapi juga tidak menggantungkan hasil pada usaha itu sendiri.<sup>14</sup> Pemahaman ini memperkuat posisi banyu penerang hati sebagai ikhtiar yang sah secara teologis apabila dibingkai dengan tauhid yang benar.

Dengan demikian, ulama Banjar menempatkan banyu penerang hati sebagai praktik yang sangat bergantung pada orientasi keimanan pelakunya. Selama dipahami sebagai wasilah dan sarana doa yang sepenuhnya disandarkan kepada Allah SWT, praktik ini tidak bertentangan dengan prinsip tauhid. Sebaliknya, apabila keyakinan bergeser kepada media atau bacaan sebagai sumber kekuatan, maka praktik tersebut harus diluruskan atau ditinggalkan demi menjaga kemurnian akidah Islam.

### 3. **Pandangan Ulama Banjar tentang Praktik, Bacaan, dan Perbedaan Pendapat Hukum**

Berdasarkan hasil wawancara, ulama Banjar menjelaskan bahwa praktik banyu penerang hati dalam masyarakat tidak memiliki satu bentuk yang seragam. Perbedaan praktik terutama terlihat pada jenis bacaan yang digunakan, cara penggunaan air, serta tujuan penggunaannya. Sebagian guru membacakan Surah al-Fatihah, selawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan ayat-ayat Al-Qur'an lainnya, sementara sebagian yang lain menyesuaikan bacaan dengan kebutuhan orang yang meminta. Variasi ini menunjukkan bahwa banyu penerang hati tidak dipahami sebagai ritual ibadah yang bersifat baku dan mengikat.<sup>15</sup>

Ulama Banjar menegaskan bahwa perbedaan bacaan dan praktik tersebut tidak menjadi persoalan selama substansi amalan tetap berada dalam koridor syariat Islam. Bacaan Al-Qur'an, doa, dan selawat merupakan amalan yang secara umum dianjurkan dalam Islam, meskipun tidak dikaitkan secara khusus dengan penggunaan air. Dalam hal ini, ulama menilai bahwa penggabungan bacaan tersebut dengan air merupakan bentuk ijtihad praktis yang bertujuan memudahkan masyarakat dalam berdoa dan memohon pertolongan Allah SWT.<sup>16</sup>

Dari sisi hukum Islam, hasil wawancara menunjukkan adanya kesadaran ulama Banjar terhadap perbedaan pandangan di kalangan umat Islam. Sebagian kelompok memilih untuk tidak mengamalkan praktik banyu penerang hati karena menilai tidak adanya dalil khusus yang secara eksplisit mencontohkan praktik tersebut pada masa Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, ulama Banjar menegaskan bahwa ketiadaan dalil khusus tidak serta-merta menjadikan suatu praktik sebagai perbuatan yang dilarang, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> "Madarijus Salikin (Pendakian Menuju Allah) Ibnu Qayyim al-Jauziyah 2," Slideshare, diakses 14 Januari 2026, <https://www.slideshare.net/slideshow/madarijus-salikin-pendakian-menuju-allah-ibnu-qayyim-aljauziyah-2/43977497>.

<sup>15</sup> Ust. Ahmad Syaubari, "Wawancara Dengan Guru dan Ulama Banjarmasin."

<sup>16</sup> Ust. Ahmad Syaubari, "Wawancara Dengan Guru dan Ulama Banjarmasin."

<sup>17</sup> Ust. Ahmad Syaubari, "Wawancara Dengan Guru dan Ulama Banjarmasin."

Pandangan ini sejalan dengan kaidah umum dalam fikih yang menyatakan bahwa hukum asal segala sesuatu dalam perkara adat dan muamalah adalah boleh sampai terdapat dalil yang melarangnya. Al-Suyuthi menegaskan bahwa adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash syar'î dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum.<sup>18</sup> Dalam konteks ini, banyu penerang hati diposisikan sebagai bagian dari adat keagamaan yang berfungsi sebagai sarana doa, bukan sebagai ibadah mahdah yang memiliki tata cara khusus.

Lebih lanjut, sebagian ulama Banjar memahami praktik banyu penerang hati dalam kerangka bid'ah hasanah. Pemahaman ini merujuk pada pandangan ulama fikih klasik, seperti Imam al-Nawawi, yang membagi bid'ah ke dalam kategori terpuji dan tercela. Bid'ah terpuji adalah segala hal baru yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat dan mengandung kemaslahatan, sedangkan bid'ah tercela adalah hal baru yang bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>19</sup>

Hasil wawancara menunjukkan bahwa ulama Banjar menilai banyu penerang hati sebagai praktik yang mengandung kemaslahatan spiritual, selama diisi dengan amalan yang dianjurkan seperti doa, zikir, dan pembacaan Al-Qur'an. Tidak ditemukan unsur kesyirikan, tahayul, atau pengkultusan benda dalam praktik yang dipahami dan diamalkan oleh ulama. Oleh karena itu, praktik ini dinilai tidak termasuk dalam bid'ah tercela, melainkan sebagai amalan yang dibolehkan secara syar'î.<sup>20</sup>

Namun demikian, ulama Banjar juga memberikan batasan yang jelas terhadap praktik banyu penerang hati. Mereka menegaskan bahwa praktik ini tidak boleh disertai keyakinan berlebihan terhadap air atau bacaan tertentu sebagai sumber kekuatan independen. Selain itu, praktik yang mengandung unsur ritual non-syar'î atau keyakinan magis yang tidak berdasar harus ditinggalkan. Dalam hal ini, agama berfungsi sebagai pengontrol tradisi agar tetap berada dalam koridor tauhid dan syariat Islam.<sup>21</sup>

Dengan demikian, perbedaan pandangan hukum terkait banyu penerang hati dipahami oleh ulama Banjar sebagai bagian dari dinamika ijtihad dalam Islam. Selama praktik tersebut dijalankan dengan niat yang benar, berlandaskan tauhid, dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariat, maka praktik banyu penerang hati dapat diterima sebagai bagian dari tradisi keagamaan masyarakat Banjar yang hidup dan berkembang.

---

<sup>18</sup> Jalaluddin as-Suyuthi, "al Asybah wa an Nazhair fi an Nahwi al Juz ar Rabi," <https://perpuskita.perpustakaanadigital.com/detail/al-asybah-wa-an-nazhair-fi-an-nahwi-al-juz-ar-rabi-/15670>, diakses 14 Januari 2026, <https://perpuskita.perpustakaanadigital.com/detail/al-asybah-wa-an-nazhair-fi-an-nahwi-al-juz-ar-rabi-/15670>.

<sup>19</sup> "Al Majmu' Syarah Muhadzab," diakses 14 Januari 2026, [https://elibrary.uinbanten.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=14971&keywords=](https://elibrary.uinbanten.ac.id/index.php?p=show_detail&id=14971&keywords=).

<sup>20</sup> Ust. Ahmad Syaubari, "Wawancara Dengan Guru dan Ulama Banjarmasin."

<sup>21</sup> Ust. Ahmad Syaubari, "Wawancara Dengan Guru dan Ulama Banjarmasin."

#### 4. Batasan Syariat, Sikap Ulama Banjar, dan Implikasi Sosial-Spiritual Praktik Banyu Penerang Hati

Berdasarkan hasil wawancara, ulama Banjar menegaskan bahwa meskipun praktik banyu penerang hati dipandang sebagai amalan yang dibolehkan, tetap diperlukan batasan syariat yang jelas agar praktik tersebut tidak bergeser ke arah keyakinan yang menyimpang. Ulama menekankan bahwa prinsip utama yang harus dijaga adalah kemurnian tauhid, yaitu meyakini bahwa Allah SWT adalah satu-satunya pihak yang memberi manfaat dan menolak mudarat. Setiap praktik keagamaan yang berpotensi mengaburkan prinsip ini harus diluruskan atau ditinggalkan.<sup>22</sup>

Ulama Banjar menjelaskan bahwa batasan syariat dalam praktik banyu penerang hati terletak pada aspek keyakinan dan tujuan pelaksanaannya. Apabila praktik tersebut dilakukan sebagai sarana doa dan ikhtiar spiritual, maka ia berada dalam koridor yang dibenarkan. Namun, apabila disertai keyakinan bahwa air atau bacaan tertentu memiliki kekuatan magis yang berdiri sendiri, maka praktik tersebut dinilai bertentangan dengan akidah Islam. Oleh karena itu, ulama menekankan pentingnya edukasi keagamaan agar masyarakat dapat membedakan antara wasilah yang dibenarkan dan keyakinan yang berlebihan.<sup>23</sup>

Dalam konteks sikap keagamaan, hasil wawancara menunjukkan bahwa ulama Banjar mengambil posisi moderat dalam menyikapi praktik banyu penerang hati. Ulama tidak memaksakan praktik tersebut kepada masyarakat dan tidak pula mengharuskan setiap Muslim untuk mengamalkannya. Masyarakat yang tidak memiliki keyakinan atau merasa ragu dipersilakan untuk tidak menggunakan banyu penerang hati, tanpa harus disalahkan atau diperselisihkan. Sikap ini mencerminkan prinsip *tasāmuh* (toleransi) dalam khazanah Islam.<sup>24</sup>

Sikap moderat tersebut sejalan dengan prinsip fikih yang menolak pemaksaan dalam perkara ibadah dan tradisi keagamaan yang bersifat ikhtilafiyah. Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa persoalan yang masih menjadi wilayah ijtihad tidak boleh dijadikan alasan untuk saling menyalahkan, apalagi memaksakan pendapat kepada orang lain.<sup>25</sup> Dalam konteks ini, banyu penerang hati dipahami sebagai praktik yang berada dalam ruang perbedaan pendapat, sehingga sikap saling menghormati menjadi prinsip yang harus dikedepankan.

Dari sisi implikasi sosial-spiritual, ulama Banjar memandang bahwa praktik banyu penerang hati memiliki potensi positif dalam membina ketenangan batin dan motivasi spiritual masyarakat. Praktik ini sering digunakan untuk membantu anak-

---

<sup>22</sup> Ust. Ahmad Syaubari, "Wawancara Dengan Guru dan Ulama Banjarmasin."

<sup>23</sup> Ust. Ahmad Syaubari, "Wawancara Dengan Guru dan Ulama Banjarmasin."

<sup>24</sup> Ust. Ahmad Syaubari, "Wawancara Dengan Guru dan Ulama Banjarmasin."

<sup>25</sup> *Majmu'ah Al-Fatawa | Perpustakaan STIQ As-Syifa* (t.t.), diakses 15 Januari 2026, [//stiq.library.assyifa%2Findex.php%3Fp%3Dshow\\_detail%26id%3D237%26keywords%3D](http://stiq.library.assyifa%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D237%26keywords%3D).

anak agar lebih mudah belajar Al-Qur'an, menenangkan hati orang yang sedang mengalami kegelisahan, serta sebagai sarana doa dalam menghadapi persoalan hidup. Selama dipahami secara benar, praktik ini dapat menjadi media penguatan keimanan dan ketergantungan kepada Allah SWT.

Namun demikian, ulama Banjar juga mengingatkan bahwa ketergantungan spiritual masyarakat tidak boleh diarahkan kepada media atau simbol tertentu, melainkan harus diarahkan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, praktik banyu penerang hati harus disertai dengan penanaman nilai tawakal dan kesadaran bahwa doa dan ikhtiar hanyalah sebab, sementara hasil akhir sepenuhnya berada dalam ketentuan Allah. Pemahaman ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan penjagaan akidah (*hifz al-din*) sebagai tujuan utama syariat Islam.<sup>26</sup>

Dengan demikian, praktik banyu penerang hati dalam pandangan ulama Banjar memiliki implikasi sosial dan spiritual yang bersifat kondisional. Praktik ini dapat bernilai positif apabila dilaksanakan dengan pemahaman akidah yang benar, sikap moderat, dan tanpa pemaksaan. Sebaliknya, praktik ini dapat kehilangan nilai spiritualnya apabila dijalankan secara berlebihan atau disertai keyakinan yang tidak sesuai dengan prinsip tauhid dan syariat Islam.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik banyu penerang hati yang berkembang dalam masyarakat Banjar dipahami oleh ulama Banjar sebagai bagian dari ikhtiar spiritual yang berorientasi pada penguatan keimanan dan pembinaan hati. Praktik ini tidak dimaknai sebagai ritual ibadah yang bersifat wajib atau baku, melainkan sebagai sarana doa dan wasilah yang digunakan untuk memohon ketenangan batin, kemudahan dalam beribadah, serta keberkahan hidup. Seluruh manfaat yang diharapkan dari praktik tersebut ditegaskan sepenuhnya bersumber dari Allah SWT, bukan dari air, bacaan, ataupun orang yang membacakannya.

Dalam perspektif akidah, ulama Banjar menempatkan banyu penerang hati dalam kerangka tauhid yang ketat. Air hanya diposisikan sebagai media atau sarana yang mengiringi doa, sementara kekuasaan memberi manfaat dan menolak mudarat sepenuhnya berada di tangan Allah SWT. Oleh karena itu, praktik ini dibolehkan selama tidak disertai keyakinan bahwa air atau bacaan tertentu memiliki kekuatan independen. Apabila keyakinan tersebut bergeser ke arah pengkultusan media atau simbol, maka praktik banyu penerang hati dinilai menyimpang dan harus ditinggalkan demi menjaga kemurnian akidah Islam.

---

<sup>26</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008).

Dari sisi hukum Islam, banyu penerang hati dipahami oleh ulama Banjar sebagai praktik yang berada dalam wilayah adat keagamaan dan ijtihad, bukan ibadah mahdhah. Ketiadaan dalil khusus yang secara eksplisit mencontohkan praktik ini pada masa Nabi Muhammad SAW tidak serta-merta menjadikannya terlarang, selama substansi amalan yang menyertainya sejalan dengan prinsip-prinsip syariat, seperti doa, zikir, dan pembacaan Al-Qur'an. Dalam kerangka ini, praktik banyu penerang hati dapat diterima sebagai bentuk amalan yang dibolehkan dan, dalam kondisi tertentu, dipahami sebagai bid'ah hasanah.

Ulama Banjar juga menegaskan pentingnya sikap moderat dalam menyikapi praktik banyu penerang hati. Praktik ini tidak boleh dipaksakan kepada masyarakat dan tidak pula dijadikan tolok ukur kesalehan seseorang. Masyarakat yang tidak memiliki keyakinan atau memilih untuk tidak mengamalkannya tetap berada dalam koridor keislaman yang sah. Sikap ini mencerminkan prinsip toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat dalam Islam.

Dengan demikian, praktik banyu penerang hati dapat dipandang sebagai tradisi keagamaan lokal yang selaras dengan nilai-nilai Islam selama dijalankan dengan pemahaman akidah yang benar, tidak melanggar batasan syariat, dan tetap menempatkan Allah SWT sebagai satu-satunya sumber pertolongan dan keberkahan. Kesimpulan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang proporsional dalam menyikapi praktik keagamaan lokal, sekaligus menjadi rujukan akademik dalam kajian hubungan antara Islam dan budaya masyarakat Banjar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- "Al Majmu' Syarah Muhadzab." Diakses 14 Januari 2026. [https://elibrary.uinbanten.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=14971&keywords=](https://elibrary.uinbanten.ac.id/index.php?p=show_detail&id=14971&keywords=)
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Ihya' Ulum ad-Din Juz 3: Li Imam al-Ghazali*. [S.n.], [s.a.]. Shanghai Jiaotong. [//pustaka.uinsu.ac.id/index.php?Fp%3Dshow\\_detail%26id%3D7419%26keywords%3D](http://pustaka.uinsu.ac.id/index.php?Fp%3Dshow_detail%26id%3D7419%26keywords%3D)
- Majmu'ah Al-Fatawa* | Perpustakaan STIQ As-Syifa. t.t. Diakses 15 Januari 2026. [//stiq.library.assyifa%2Findex.php%3Fp%3Dshow\\_detail%26id%3D237%26keywords%3D](http://stiq.library.assyifa%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D237%26keywords%3D)
- Slideshare. "Madarijus Salikin (Pendakian Menuju Allah) Ibnu Qayyim al-Jauziyah 2." Diakses 14 Januari 2026. <https://www.slideshare.net/slideshow/madarijus-salikin-pendakian-menuju-allah-ibnu-qayyim-aljauziyah-2/43977497>.
- "Surat Al-An'am: Arab, Latin Dan Terjemah Lengkap | Quran NU Online." Diakses 14 Januari 2026. <https://quran.nu.or.id/al-anam>.
- "Surat Al-Anbiya' Ayat 30: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online." Diakses 14 Januari 2026. <https://quran.nu.or.id/al-anbiya'/30>.
- Suyuthi, Jalaluddin as-. "al Asybah wa an Nazhair fi an Nahwi al Juz ar Rabi." <https://perpuskita.perpustakaanidigital.com/detail/al-asybah-wa-an-nazhair-fi-an>

nahwi-al-juz-ar-rabi-/15670. Diakses 14 Januari 2026.  
<https://perpuskita.perpustakaanadigital.com/detail/al-asybah-wa-an-nazhair-fi-an-nahwi-al-juz-ar-rabi-/15670>.

“Tuhfat al-Murid Sharh Jawharatul Tawhid: Arabic, al-Bajuri.” Diakses 14 Januari 2026.  
[https://kitaabun.com/shopping3/tuhfat-murid-sharh-jawharatul-tawhid-arabic-bajuri-p-4150.html?currency=EUR&srsId=AfmBOormHoPlpj7o\\_hYkchOZKQ-6TpzMqnxx712f\\_d31WAOdhZu7v4U8](https://kitaabun.com/shopping3/tuhfat-murid-sharh-jawharatul-tawhid-arabic-bajuri-p-4150.html?currency=EUR&srsId=AfmBOormHoPlpj7o_hYkchOZKQ-6TpzMqnxx712f_d31WAOdhZu7v4U8).

Ushul fiqh al-Islami juz 2 | PERPUSTAKAAN PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH. t.t.  
Diakses 14 Januari 2026. //lib-pps.ar-raniry.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow\_detail%26id%3D4314.